

**IMPLEMENTASI PASAL 1 ANGKA 5 PERATURAN
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 8
TAHUN 2010 DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN
PASAR TRADISIONAL DI WILAYAH KABUPATEN
JEMBRANA**

SKRIPSI



Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

Oleh

Ni Putu Diah Luckyta Maharani

NIM 2114101064

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,



Pembimbing II,

Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.
NIP. 19820204 200912 2 004


Ni Luh Wayan Yasmianti, S.H., M.Pd.
NIP. 19631206 199011 2 001

Skripsi oleh Ni Putu Diah Luckyta Maharani ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 14 Februari 2025.

Dewan Penguji,



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. (Ketua)
NIP. 19820204 200912 2 004



Ni Luh Wayan Yasmiati, S.H., M.Pd. (Anggota)
NIP. 19631206 199011 2 001



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. (Anggota)
NIP. 19880810 201903 1 009

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari

: Jumat

Tanggal

: 19 Februari 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 19841227 200912 1 007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 19840209 200501 2 002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.
NIP. 19800720 200604 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Putu Diah Luckyta Maharani
Tempat,Tanggal Lahir : Negara, 31 Juli 2003
NIM : 2114101064
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Implementasi Pasal 1 Angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 dalam Upaya Pemberdayaan Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Jembrana”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 14 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Ni Putu Diah Luckyta Maharani

PRAKATA

Dengan segala hormat, penulis mengucapkan puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 1 Angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2010 dalam Upaya Pemberdayaan Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Jember”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan baik berupa dukungan moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd selaku rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
2. Prof, Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha;
3. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha;
4. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha;
5. Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan-masukan dan motivasi untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Ni Luh Wayan Yasmiati, S.H., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan-masukan dan motivasi untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji 3 sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha;

8. Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H., dan Dr. Ni Made Anggia Paramesthi Fajar, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Tata Negara yang sudah memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum tata negara;
9. Seluruh staf Dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan dan berbagi ilmu, pengetahuan dan bimbingan bagi penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha;
10. Staff Pegawai Tata Usaha yang membantu penulis dalam pengurusan segala administrasi penulisan skripsi sampai terselesaikannya skripsi ini;
11. Para informan yang telah memberikan doa yang tulus, motivasi, serta informasi-informasi terkait penelitian ini yang sangat bermanfaat bagi penulis;
12. Ni Made Dwi Kusuma Yanti, S.Sos., M.Si. dan I Ketut (Cohok) Suastika, S.Sos., M.H. selaku orang tua penulis, I Made Pandita Rajendra Gazani selaku saudara penulis, serta keluarga besar yang senantiasa memberikan doa yang tulus, dukungan dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan;
13. Kekasih penulis, I Putu Raditya Kusuma Putra, S.Ds. yang senantiasa memberikan doa, dukungan emosional maupun mental, pengetahuan dan ide-ide kreatif yang selalu menginspirasi penulis sampai terselesaikannya skripsi ini;
14. Teman penulis, Ni Luh Putu Lusi Ayu Pratiwi yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis, serta selalu menemani, memotivasi, dan menjadi pendengar setia dalam setiap langkah perjuangan penulis;
15. Kawan-kawan KPM REMA 2024 yang telah memberikan dukungan, semangat, dan inspirasi sepanjang perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia atas kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua, khususnya dalam pengembangan dunia pendidikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Singaraja, 14 Februari 2025

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	15
1.3 Pembatasan Masalah.....	16
1.4 Rumusan Masalah.....	17
1.5 Tujuan Penelitian.....	17
1.5.1 Tujuan Umum.....	17
1.5.2 Tujuan Khusus.....	17
1.6 Manfaat Penelitian.....	18
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	18
1.6.2 Manfaat Praktis.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Pasar Tradisional.....	20
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Pasar Modern.....	25
2.3 Tinjauan Mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2010.....	29
2.4 Tinjauan Mengenai Teori Sistem Hukum.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Sifat Penelitian.....	41
3.3 Sumber Data.....	41

3.3.1	Data Primer.....	41
3.3.2	Data Sekunder.....	43
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5	Teknik Penentuan Sampel.....	47
3.6	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	48
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		49
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
4.1.1	Letak Geografis Kabupaten Jembrana.....	49
4.1.2	Profil Pasar Kabupaten Jembrana.....	50
4.2	Hasil Penelitian.....	61
4.2.1	Implementasi Pasal 1 Angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 dalam Upaya Pemberdayaan Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Jembrana.....	61
4.2.2	Hambatan dan Upaya Pemberdayaan Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Jembrana Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010.....	68
4.3	Hasil Pembahasan.....	83
4.3.1	Implementasi Pasal 1 Angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 dalam Upaya Pemberdayaan Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Jembrana.....	83
4.3.2	Hambatan dan Upaya Pemberdayaan Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Jembrana Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010.....	94
 BAB V PENUTUP.....		111
5.1	Kesimpulan.....	111
5.2	Saran.....	112
 DAFTAR RUJUKAN.....		114
LAMPIRAN.....		120
RIWAYAT HIDUP.....		133